



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HARAPAN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi dengan meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi khususnya pada pendidikan vokasi, perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk program yang memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program, perlu adanya pengaturan yang menjadi pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Harapan Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HARAPAN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Program Harapan Magelang adalah program Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin.
7. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

BAB II PROGRAM HARAPAN MAGELANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Harapan Magelang melalui Dinas Sosial berupa pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Pendidikan Vokasi.
- (2) Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. meningkatkan penguasaan keterampilan dan keahlian terapan tertentu untuk mempersiapkan Mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja;
 - c. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; dan/atau
 - d. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh Pendidikan Vokasi dan memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terdaftar dan tercatat sebagai Mahasiswa yang menempuh Pendidikan Vokasi;
 - b. terdaftar dalam DTSEN hasil pemutakhiran dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan peringkat kesejahteraan keluarga desil 1 sampai dengan desil 5;
 - c. memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat Program Harapan Magelang.

Pasal 4

- (1) Persyaratan sebagai penerima manfaat Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan;
 - b. Mahasiswa dengan ketentuan:
 1. Mahasiswa baru yang berasal dari peserta didik lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi; atau
 2. Mahasiswa aktif pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) berdasarkan ketentuan lama waktu studi yang ditetapkan.
 - c. Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d. tidak sedang menerima sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi, atau sumber lain.

- (2) Penerima manfaat Program Harapan Magelang harus tercatat sebagai penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling singkat 2 (dua) tahun berdomisili dalam wilayah administrasi Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dibuktikan dengan surat keterangan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru atau yang sejenis.
- (4) Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dengan ketentuan:
 - a. dibuktikan dengan surat keterangan masih tercatat sebagai mahasiswa aktif atau yang sejenis; dan
 - b. memiliki prestasi akademik minimal untuk kelulusan pada Perguruan Tinggi terkait.

BAB III

BENTUK PROGRAM HARAPAN MAGELANG

Pasal 5

- (1) Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan.

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan kebutuhan biaya pendidikan penerima manfaat Program Harapan Magelang per semester yang ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan penerima Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Mahasiswa per semester.
- (3) Dalam hal uang kuliah tunggal melebihi besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan pembayaran menjadi tanggungan penerima manfaat Program Harapan Magelang.

Pasal 7

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN BEASISWA HARAPAN MAGELANG

Pasal 6

- (1) Calon penerima Beasiswa mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota Magelang melalui Dinas Sosial Kota Magelang dilampiri dengan kelengkapan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- b. surat keterangan yang menyatakan masih tercatat sebagai mahasiswa aktif dari Dekan Fakultas atau Bagian Akademik Fakultas;
- c. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain;
- d. surat perjanjian mengikuti program beasiswa Harapan Magelang;
- e. foto copy atau salinan transkrip nilai yang memuat Indeks Prestasi Kumulatif yang telah dilegalisir;
- f. Mengisi formulir pendaftaran beasiswa Harapan Magelang;
- g. Surat Keterangan Terdaftar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan tingkat kesejahteraan (Desil) 1 sampai dengan 5.

BAB V

PENYERAHAN BEASISWA HARAPAN MAGELANG

Pasal 7

- (1) Penyerahan beasiswa Harapan Magelang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam bentuk bantuan biaya pendidikan melalui transfer langsung dari rekening kas Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial ke rekening Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENGHENTIAN BEASISWA HARAPAN MAGELANG

Pasal 8

Pemberian beasiswa dapat dihentikan jika penerima beasiswa :

- a. melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d;
- b. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. tidak terdaftar lagi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan tingkat kesejahteraan (Desil) 1 sampai dengan 5;
- d. menerima beasiswa dari pihak lain;
- e. apabila dalam proses pencairan beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, atau sudah lulus, beasiswa tetap diberikan kepada yang bersangkutan melalui Perguruan Tinggi mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berdasarkan hasil pengawasan, Dinas dapat melanjutkan, menunda, atau menghentikan pemberian beasiswa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan beasiswa Harapan Magelang kepada Wali Kota.
- (2) Laporan beasiswa Harapan Magelang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN BEASISWA HARAPAN MAGELANG

Pasal 11

- (1) Pendanaan Harapan Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari anggaran belanja langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja langsung akan diatur dalam Petunjuk Teknis.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal
WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN NOMOR

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang *Program Indonesia Pintar.*

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2024 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.*

Draft Perda Nomor Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025–2029

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang *Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.